


**Pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kota
Semarang Pada Tahun 2020 Dalam Perkara
Pemutusan Hubungan Kerja di BUMN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata guna
memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

Mellysa Nofia

19.C1.0125

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Kasus PHK di Indonesia dalam hubungan industrial masih sering dijumpai. Seperti yang terjadi di Kota Semarang kasus PHK masih banyak dijumpai. Diketahui berdasarkan web Direktori Putusan Mahkamah Agung jumlah putusan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang pada tahun 2020 terdapat 18 kasus pemutusan hubungan kerja. Dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Kota Semarang juga terdapat PHK yang terjadi pada perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Bahwa perusahaan BUMN merupakan perusahaan milik negara dan tujuan dari pendirian BUMN adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang masih belum optimal, maka dilihat dari tujuan pendirian BUMN secara tidak langsung orang yang bekerja di perusahaan BUMN terjaminnya kesejahteraan. Dalam hubungan kerja dimanapun berada seperti pada perusahaan BUMN tidak selalu berjalan dengan harmonis, pasti terdapat perselisihan yang dapat mengakibatkan terjadinya PHK. Namun perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara maka sebisa mungkin perusahaan BUMN dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam memperlakukan pekerjanya dengan baik dan juga mensejahterakan, menjamin kepastian bagi pekerjanya.

Adapun metode penelitian ini secara bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang dalam perkara PHK di BUMN tahun 2020. Pada penelitian sumber informasi yang digunakan berupa data primer melalui penelitian langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai hakim PHI Kota Semarang, dan studi kepustakaan terkait dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder.

Penyebab terjadinya PHK pada perusahaan BUMN yang diputus pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang yaitu pekerja terbukti telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dalam PKB perusahaan dan ada juga PHK karena perusahaan melakukan efisiensi akibat covid-19. Dalam amar putusan pada ketiga putusan yang Penulis teliti hakim mengabulkan sebagian gugatan pekerja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara PHK di perusahaan BUMN yaitu pekerja terbukti telah melanggar peraturan yang berlaku di perusahaan yang bertentangan dalam PKB dan pekerja tidak bisa membuktikan dalil gugatannya di persidangan. Dalam ketiga putusan tersebut hanya satu putusan yang terjadi pemenuhan hak pekerja akibat di PHK, selainnya tidak ada pemberian atau pemenuhan hak kepada pekerja akibat di PHK.

Kata Kunci: PHK, Pengadilan Hubungan Industrial, BUMN, Pertimbangan hakim, Hak pekerja.